

**PENYADAPAN OLEH BADAN INTELEJEN
NEGARA DALAM MEMPEROLEH BUKTI
PERMULAAN TINDAK PIDANA TERORISME¹
Oleh: Andrew Moonik²**

ABSTRAK

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui kewenangan penyadapan yang dilakukan Badan Intelijen Negara dalam memperoleh bukti permulaan dan penyadapan yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan: 1. Penyadapan yang dilakukan Badan Intelijen Negara merupakan penyelenggaraan fungsi Intelijen, diantaranya fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. 2. Ketentuan mengenai penyadapan yang dilakukan Badan Intelijen Negara terhadap sasaran yang telah mempunyai bukti permulaan yang cukup, dilakukan dengan penetapan Ketua Pengadilan negeri, secara a contrariodapat diartikan bahwa penyadapan yang dilakukan Intelijen Negara terhadap sasaran yang belum mempunyai bukti permulaan yang cukup dapat dilakukan tanpa adanya penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

Kata kunci: Penyadapan, Badan Intelijen Negara, Bukti Permulaan, Tindak Pidana Terorisme

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Rancangan Undang-Undang Terorisme mulai dibentuk pasca terjadinya peristiwa ledakan di kawasan Sarinah pada awal Januari 2016. Presiden Joko Widodo kemudian memutuskan memperkuat upaya pencegahan aksi terorisme dengan merevisi Undang-Undang Nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Terorisme.³ Revisi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme disepakati masuk ke dalam Program Legislasi Nasional Prioritas atau Prolegnas 2016 sebagai inisiatif pemerintah.⁴ Dalam pembahasan mengenai revisi Undang-Undang Nomor 15/2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pasal mengenai penyadapan cukup menyita perhatian. Hal ini dikarenakan beberapa aturan yang telah ada sebelumnya didalam UU malah sengaja dihilangkan di dalam rumusan RUU usulan Pemerintah terutama terkait masalah prosedur izin penyadapan yang dilakukan melalui mekanisme pengadilan.

Institute for Criminal Justice (ICJR) mengkritisi prosedur penyadapan dalam RUU ini.⁵ Dimana beberapa pengaturan penyadapan dalam RUU ini justru telah sengaja dihilangkan. Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, penyadapan hanya dapat dilakukan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri untuk jangka waktu paling lama satu tahun. Selain itu, penyadapan juga harus dilaporkan kepada atasan penyidik. Sementara, dalam RUU Antiterorisme, syarat tersebut hilang. Proses penyadapan yang dilakukan tanpa melalui mekanisme izin ketua pengadilan sangat berpotensi disalahgunakan dan melanggar hak privasi warga negara. Penyadapan harus dilakukan dengan surat perintah yang diberikan oleh hakim karena merupakan bagian dari upaya paksa. Setelah melalui proses pembahasan yang cukup panjang, Pemerintah dan Panja (Panitia Kerja) RUU Terorisme pada tanggal 26 Juli 2017, menemui titik temu dalam pembahasan serta perdebatan mengenai

³ Indra Akuntano, Presiden Jokowi Pilih Revisi UU Antiterorisme
<http://nasional.kompas.com/read//Presiden.Jokowi.Pilih.Revisi.UU.Antiterorisme?>. diakses 11 Sep 2019

⁴Ihsanudin, Revisi UU Anti-terorisme Masuk Prolegnas 2016,
<http://nasional.kompas.com/read/2016/01/21/12290441/Revisi.UU.Anti-terorisme.Masuk.Prolegnas.>, diakses 11 Sep 2019

⁵ Supriyadi W. Eddyono, Pembahasan RUU Terorisme Harus dengan Izin Pengadilan dan Perlu Mekanisme Penyadapan dalam Keadaan Mendesak,
<http://icjr.or.id/pembahasan-ruu-terorisme-penyadapanharus-dengan-izin-pengadilan-dan-perlu-mekanisme-penyadapan-dalam-keadaan-mendesak>, diakses 11 September 2019

¹ Artikel Skripsi. Dosen Pembimbing: Nontje Rimbing, SH, MH; Roy R. Lembong, SH, MH

² Mahasiswa pada Fakultas Hukum Unsrat, NIM. 14071101312

mekanisme penyadapan ini. Tim pemerintah dan Panja RUU Terorisme bersepakat mengenai mekanisme penyadapan diatur dalam Pasal 31 dan Pasal 31A. Salah satu perubahan yang dianggap cukup penting dalam Rancangan Undang-Undang Terorisme adalah terkait dengan mekanisme penyadapan dalam keadaan yang mendesak. Selain itu, dari hasil rapat tersebut tetap disepakati bahwa penyadapan tetap harus memiliki izin dari Pengadilan.

Pengaturan mengenai penyadapan dalam Rancangan Undang-Undang terorisme ini masih meninggalkan beberapa catatan antara lain mengenai jangka waktu atau masa penyadapan, batasan orang yang dapat mengakses dan pertanggungjawaban atasan sebagaimana amanah dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010. Termasuk amanat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-VIII/2010 tentang pengujian UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terhadap UUD 1945 yang didalamnya memuat syarat dan unsur-unsur pengaturan penyadapan. Perkembangan jaman merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindarkan, perkembangan teknologi dan peradaban membawa manusia ke dimensi kehidupan yang baru, tak terkecuali dalam perkembangan kejahatan terorisme. Saat ini kejahatan-kejahatan terorisme konvensional bergeser motif dan bentuk-bentuknya mengikuti perkembangan teknologi pula.

Kejahatan-kejahatan terorisme tidak dapat lagi dilacak dengan cara-cara konvensional yang dahulu digunakan oleh aparat penegak hukum. Untuk mengimbangi kemampuan dari pelaku-pelaku kejahatan terorisme, maka aparat penegak hukum pun dituntut untuk memiliki metode lain yang lebih efektif dalam menjalankan fungsi penegakan hukumnya, salah satunya dengan menggunakan metode penyadapan untuk kepentingan penegakan hukum.⁶ Penyadapan sangat berguna sebagai salah satu metode penyidikan, yang merupakan salah satu alternatif jitu dalam investigasi kriminal terhadap perkembangan modus kejahatan terorisme.

⁶ Supriyadi Widodo Eddyono dan Erasmus Napitupulu, *Komentar Pengaturan Penyadapan dalam RUU KUHP*, ICJR, DKI Jakarta, 2013, hal. 6

B. Perumusan Masalah

1. Kewenangan penyadapan yang dilakukan Badan Intelijen Negara dalam memperoleh bukti permulaan.
2. Penyadapan yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana terorisme.

C. Metode Penelitian

Mengingat ini merupakan penelitian hukum, maka metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang bertujuan untuk mencari pemecahan atas isu hukum serta permasalahan yang timbul didalamnya, sehingga hasil yang akan dicapai kemudian adalah memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya atas isu yang diajukan.⁷ Peter M Marzuki,⁸ dalam bukunya *Penelitian Hukum*, menyatakan bahwa penelitian hukum merupakan proses untuk menemukan aturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.

PEMBAHASAN

A. Penyadapan Yang Dilakukan Oleh Badan Intelijen Negara Terhadap Orang Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana Terorisme

Penyadapan hanya boleh dilakukan ketika ada nya indikasi ancaman yang ditujukan kepada negara. Kewenangan penyadapan oleh BIN dapat dilihat yaitu menyadap, memeriksa aliran dana, dan penggalan informasi dengan meminta keterangan kepada kementerian lembaga pemerintah non kementerian dan atau lembaga lain.⁹ Badan Intelijen Negara adalah merupakan lembaga Negara yang diberikan kewenangan untuk melakukan kegiatan intelijen. Kegiatan Intelijen yang dilakukan Badan Intelijen Negara ini, sebagaimana tercantum dalam pasal 10 ayat (1) Undang-undang Intelijen Negara, yaitu menyelenggarakan fungsi intelijen dalam negeri

⁷ Peter Mahmud Marzuki, "Penelitian Hukum", *Yuridika*, Volume 16, Nomor 2, Maret 2001, hal. 103

⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, hal. 35

⁹ http://www.waspada.co.id/index.php?option=com_content&view=article&id=267284:bin-berwenang-lakukan-penyadapan&catid=59:kriminal-a-hukum&Itemid., diakses 11 September 2019

dan luar negeri. Kewenangan penyadapan untuk kepentingan intelijen diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara, yang diatur dalam pasal 31, pasal 32 dan penjelasan pasal 32 ayat (1) serta ayat (3), sebagai berikut: Pasal 31 Undang-Undang tentang Intelijen Negara : Selain wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Badan Intelijen Negara memiliki wewenang melakukan penyadapan, pemeriksaan aliran dana, dan penggalian informasi terhadap Sasaran yang terkait dengan¹⁰:

- a. kegiatan yang mengancam kepentingan dan keamanan nasional meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan keamanan, dan sektor kehidupan masyarakat lainnya, termasuk pangan, energi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup; dan/atau
- b. kegiatan terorisme, separatisme, spionase, dan sabotase yang mengancam keselamatan, keamanan, dan kedaulatan nasional, termasuk yang sedang menjalani proses hukum.

Pasal 32 Undang-Undang tentang Intelijen Negara¹¹:

- (1) Penyadapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilakukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan.
- (2) Penyadapan terhadap Sasaran yang mempunyai indikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. untuk penyelenggaraan fungsi Intelijen;
 - b. atas perintah Kepala Badan Intelijen Negara; dan
 - c. jangka waktu penyadapan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Penyadapan terhadap Sasaran yang telah mempunyai bukti permulaan yang cukup dilakukan dengan penetapan ketua Pengadilan Negeri.

Penjelasan pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang tentang Intelijen Negara: “Yang dimaksud dengan “penyadapan” adalah kegiatan mendengarkan, merekam, membelokkan, mengubah, menghambat,

dan/atau mencatat transmisi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, baik menggunakan jaringan kabel komunikasi maupun jaringan nirkabel, seperti pancaran elektromagnetik atau radio frekuensi, termasuk memeriksa paket, pos, surat-menyerurat, dan dokumen lain. Yang dimaksud dengan “peraturan perundang-undangan” adalah Undang-undang ini. Hasil penyadapan hanya digunakan untuk kepentingan Intelijen dan tidak untuk dipublikasikan.”¹² Penjelasan pasal 32 Ayat (3) Undang-Undang tentang Intelijen Negara: “Proses penetapan ketua pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dengan memperhatikan prinsip kecepatan dan kerahasiaan”.¹³ Dengan demikian, terdapat dua jenis penyadapan yang dilakukan menurut UU Intelijen Negara, pertama berdasarkan orang yang dicurigai atau diduga melakukan ancaman,¹⁴ dan misalnya dalam pelaksanaannya hanya berdasarkan izin Kepala Badan Intelijen Negara, fungsi Intelijen Kepolisian Republik Indonesia izin dari Kepala Badan Intelijen Keamanan, fungsi intelijen Kejaksaan Republik Indonesia izin dari Jaksa Muda Intelijen, sehingga dapat menyadap pembicaraan melalui telepon dan atau alat telekomunikasi elektronika lainnya terhadap orang yang dicurigai tersebut. Sehingga intelijen disini melaksanakan fungsi penyelidikan.¹⁵ Dengan waktu untuk melakukan penyadapan selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, artinya tidak jelas batas waktunya. Bahwa yang kedua jenis penyadapan yang

¹² *Ibid*, Penjelasan Pasal 32 Ayat (1)

¹³ *Ibid*, Penjelasan pasal 32 ayat (3)

¹⁴ Yang dimaksud dengan ancaman adalah setiap upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, yang dinilai dan/atau dibuktikan dapat membahayakan keselamatan bangsa, keamanan, kedaulatan, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kepentingan nasional di berbagai aspek, baik ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, maupun pertahanan dan keamanan. *Ibid*, Pasal 1 angka 4

¹⁵ Penyelidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengelolah informasi menjadi intelijen, serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan. *Ibid*, pasal 6 ayat (2).

¹⁰ Pasal 31 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara

¹¹ *Ibid*, Pasal 32

sasarannya yang telah mempunyai bukti permulaan yang cukup, dilakukan dengan penetapan Ketua Pengadilan negeri dimana prosesnya dapat lebih cepat dan rahasianya lebih terjaga. Dengan waktu untuk melakukan penyadapan selama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan, artinya tidak jelas batas waktunya. Dapat dilihat bahwa penyadapan merupakan kewenangan yang diberikan kepada intelijen apabila sudah mempunyai bukti permulaan yang cukup. Pengaturan tentang penyadapan tak hanya diatur dalam Undang-undang Intelijen Negara dengan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dalam pasal 32 ayat 2 bahwa penyadapan terhadap sasaran yang mempunyai indikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 undang-undang nomor 17 tahun 2011 dilaksanakan dengan ketentuan : Untuk penyelenggaraan fungsi intelijen. Atas perintah Kepala Badan Intelijen b. Jangka waktu penyadapan paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Pasal 32 ayat 3 UU Intelijen Negara menyebutkan bahwa penyadapan terhadap sasaran yang telah mempunyai bukti permulaan yang cukup dilakukan dengan penetapan ketua Pengadilan Negeri, secara a contrario dapat diartikan bahwa penyadapan yang dilakukan Intelijen Negara terhadap sasaran yang belum mempunyai bukti permulaan yang cukup dilakukan tanpa adanya penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Meskipun demikian, penyadapan yang dilakukan oleh Badan Intelijen Negara tidak dalam melaksanakan fungsi penegakan hukum. Hal itu diperjelas dalam pasal 34 UU Intelijen yang mengatakan bahwa penyadapan itu hanya dapat dilakukan untuk penyelenggaraan fungsi intelijen, perintah kepala Badan Intelijen Negara, tanpa melakukan penahanan/penangkapan, dan bekerja sama dengan penegak hukum yang terkait. Salah satu fungsi Intelijen Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 6 UU Intelijen Negara ialah menyelenggarakan fungsi penyelidikan. Penyelidikan yang dimaksud terdiri atas serangkaian upaya, pekerjaan, kegiatan, dan tindakan yang dilakukan secara terencana dan terarah untuk mencari, menemukan, mengumpulkan, dan mengolah informasi menjadi laporan intelijen,

serta menyajikannya sebagai bahan masukan untuk bukti permulaan tindak pidana terorisme.

B. Hasil Penyadapan Yang Digunakan Sebagai Bukti Permulaan Tindak Pidana Terorisme

Hasil penyadapan yang disajikan Intelijen Negara berupa laporan intelijen sebagai bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003, memerlukan syarat khusus untuk keabsahannya membutuhkan penetapan Ketua/Wakil Ketua Pengadilan Negeri. Syarat khusus tersebut dalam penggunaan laporan intelijen sebagai bukti permulaan yang cukup merupakan bentuk dari *investigating judge* untuk melaksanakan fungsi kontrol dalam menentukan sah atau tidaknya laporan intelijen sebagai bukti pendukung untuk dimulainya penyidikan kasus terorisme.¹⁶ Penjelasan Pasal 26 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan laporan intelijen adalah bukti permulaan untuk menduga adanya tindak pidana bahwa seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan, patut diduga sebagai pelaku tindak pidana terorisme. Dengan demikian ketentuan Pasal 26 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang dapat digunakan sebagai laporan intelijen berupa laporan informasi langsung yang telah mendapatkan pengesahan oleh Kepala Badan Intelijen Negara. Penggunaan laporan intelijen tersebut harus melalui penetapan bahwa sudah diperoleh bukti permulaan yang cukup, harus dilakukan proses pemeriksaan oleh Ketua atau Wakil Ketua Pengadilan Negeri, hal ini ditujukan untuk melakukan verifikasi dan klarifikasi laporan intelijen, oleh karenanya proses pemeriksaan hanya dilakukan terhadap dokumen intelijen. Berdasarkan Pasal 27 Undang - undang Nomor 15 Tahun 2003 alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme meliputi:

- a. Alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Hukum Acara Pidana

¹⁶ Kaligis, O, C., *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung, Alumni, 2001., hal 46

- b. Alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan
- c. Data, rekaman, atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, atau yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada:
 1. tulisan, suara, atau gambar
 2. peta, rancangan, foto, atau sejenisnya
 3. huruf, tanda, angka, simbol, perforasi, yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Dari ketentuan tentang alat bukti yang terdapat dalam Pasal 27 UU Nomor 15 Tahun 2003, maka pengaturan mengenai alat bukti pemeriksaan tindak pidana terorisme lebih luas daripada alat bukti yang diatur oleh KUHAP. Perluasan alat bukti tersebut nampak pada Pasal 27 huruf b dan c yaitu meliputi alat bukti elektronik. Keberadaan alat bukti elektronik ini tidak dapat dilepaskan dengan modus operandi tindak pidana terorisme yang menggunakan teknologi tinggi, baik dalam berkomunikasi maupun dalam melaksanakan tindak pidananya. Jaringannya pun tidak sekedar lintas pulau, melainkan sudah melintasi batas teritorial negara.¹⁷

Alat bukti yang diatur berdasarkan ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Apabila kelima limitasi alat bukti ini diterapkan yang mengacu secara formal legalistik/kaku dalam proses pembuktian pada kasus tindak pidana terorisme dirasakan kurang dapat mengakomodir dalam penyelesaian kasus terorisme yang mempunyai akibat yang luar biasa dan dilakukan secara terorganisir dengan menggunakan jaringan baik yang berskala nasional sampai internasional, sehingga dalam

praktiknya menimbulkan problematik. Disamping itu dengan hanya menerapkan kelima limitatif alat bukti tersebut dapat menghambat dan merugikan penegakan hukum dalam pengungkapan kasus tindak pidana terorisme. Dikatakan dapat merugikan oleh karena hal tersebut akan “membelenggu” hakim dalam mencari kebenaran materiil untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Pengaturan penggunaan laporan intelijen sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2003 merupakan “*Lex Specialis*” dari KUHAP. Dengan demikian laporan intelijen dalam kaitan dengan tindak pidana terorisme yang tercantum dalam Pasal 27 harus diartikan sebagai perluasan bukti petunjuk sebagai syarat terpenuhinya ketentuan Pasal 21 Jo. 183 KUHAP dari dua alat bukti yang cukup. Berdasarkan Pasal 1 angka 24 KUHAP, yang dimaksud dengan laporan adalah pemberitahuan yang dilakukan oleh seorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana. Dengan adanya laporan intelijen sebagai alat bukti permulaan, maka setiap alat bukti permulaan tentunya memerlukan kekuatan pembuktian untuk dapat digunakan sebagai alat bukti. Dari pendapat yang dikemukakan di atas penyadapan yang dilakukan Intelijen Negara sebagai alat bukti dapat mempunyai nilai pembuktian harus melalui lembaga Pengadilan sebagai dasar hukum yang kuat terhadap tindakan aparat penegak hukum tidak menjadi tindakan yang sewenang-wenang. Prinsip bahwa penyadapan pada dasarnya merupakan pelanggaran HAM adalah prinsip umum yang memang harus dipatikan, sehingga dikarenakan begitu besar potensinya dalam melanggar HAM, maka penyadapan hanya diperuntukkan dalam upaya penegakan hukum sebagai upaya terakhir. Prinsip pertama ini harus dijadikan batu uji yang utama dari pengaturan penyadapan. Bunyi yang sama sebetulnya sudah tertulis dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yang menyebutkan bahwa penyadapan dilarang dengan pengucualian demi kepentingan penegakan hukum.

¹⁷ Didik Endro Purwolekso *no Kejahatan Terorisme*, Yuridika, Vol.20 Nomor6, November–Desember, Jakarta, 2005, hal. 457.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penyadapan yang dilakukan Badan Intelijen Negara merupakan penyelenggaraan fungsi Intelijen, diantaranya fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.
2. Ketentuan mengenai penyadapan yang dilakukan Badan Intelijen Negara terhadap sasaran yang telah mempunyai bukti permulaan yang cukup, dilakukan dengan penetapan Ketua Pengadilan negeri, secara a contrariodapat diartikan bahwa penyadapan yang dilakukan Intelijen Negara terhadap sasaran yang belum mempunyai bukti permulaan yang cukup dapat dilakukan tanpa adanya penetapan Ketua Pengadilan Negeri.

B. SARAN

1. Meningkatkan koordinasi dan konsolidasi tiap-tiap lembaga yang memiliki fungsi Intelijen agar keterpaduan dalam mendapatkan informasi Intelijen berjalan dengan baik sehingga harapan dan tujuan deteksi dini serta pencegahan dinitertujukan dengan maksimal.
2. Perumusan kembali mengenai ketentuan penyadapan yang dilakukan Intelijen Negara, sehingga tidak menimbulkan multitafsir terhadap Pasal 32 ayat (3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Perlindungan Hukum Bagi Wajib Pajak Atas Penggunaan wewenang Pemerintah dalam Rangka Pengawasan Pajak, Disertasi, Universitas Airlangga, 2013
- Badan Pembinaan Hukum Nasional
Departemen Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, Pengkajian Hukum Tentang Perlindungan Hukum

Bagi Korban Terorisme, Jakarta, 2008

- Barda Nawawi Arief, Kapita Selekta Hukum Pidana tentang Sistem Peradilan Pidana Terpadu, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, edisi III, cet.II, 2002
- Farid, Mr. H.A Zainal Abidin Hukum Pidana 1, Jakarta, Sinar Grafika, 2007
- Fuady Munir, Perbuatan Melawan Hukum, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2010
- Habib, Hasnan, Lingkungan Internasional dan Ketahanan Nasional, dalam Ichlasul Amal dan Atmadidy Armawi, ed., Sumbangan Ilmu Sosial Terhadap Konsepsi Ketahanan Nasional, Jakarta, 1995
- Harahap, Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2006
- Herny Campbel, Black Law Dictionary, West Publishing, 1990
- ICCPR (*International Covenant on Civil and Political Rights*)
- Kaligis, O, C., *Perlindungan Hukum Atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung, Alumni, 2001.
- Lamintang, P.A.F. & Theo Lamintang, *Kejahatan Terhadap Kepentingan Negara*, Jakarta, Sinar Grafika
- Manulang, A. C., *Menguak Tabu Intelijen, Teror, Motif, dan Rezim*, Jakarta, Panta Rhei Cet. I, 2001
- Marpaung, Leden, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika Jakarta, 2005
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005
- Masyhar, Ali Gaya Indonesia Menghadang Terorisme, Bandung, Mandar Maju, 2009
- Muladi, *Pembinaan Narapidana dalam Kerangka Rancangan UU Hukum Pidana*, Makalah : FH.UI, 1988
- Nasakah Akademik Rancangan Undang-undang Intelijen Negara Philips D.C, *Holistic Thought in Social Science*, California, Stanford University,

- 1998Prasetyo, Teguh Hukum Pidana, Jakarta, Raja Grafindo, 2012 Sapardjaja, Komariah Emong, AjaranSifat Melawan Hukum Materiil dalam hukum pidana Indonessia studi kasus tentang penerapan dan perkembangannya dalam yurisprudeni, alumni, bandung 2002.
- Sasangka, Hari & Rosita, Lily Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana, Bandung, Mandar Maju, 2003
- Sukarno Irawan, Dasar-Dasar Intelijen Strategis, Jakarta, Markas Besar Angkatan Bersenjata RI, Lembaga Pertahanan Nasional, 1988 Tim Editorial, Cambridge International Dictionarry of English, London, Cambridge University Press, 1996 Wibisono, Ali Abdullah dan Faisal Idris, Menguak Intelijen “Hitam” Indonesia, Jakarta: Pacivis UI, 2006
- Widjajanto, Andi, Cornelis Lay, & Makmur Keliat, Intelijen: Velox et Exactus, Jakarta Pacivis UI & Kemitraan, 2006
- William G. Baely, Ensiklopedia Ilmu Kepolisian Edisi Bahasa Indonesia, Yayasan pengembangan Kajian ilmu Kepolisian, Jakarta Jurnal
- Hadjon, Phlipus M., “Wewenang”, Jurnal Yuridika, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Nomor 5 & 6, Edisi September s/d Desember 1997
- Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Yuridika, Volume 16, Nomor2, Fakultas Hukum Unair Maret 2001
- Purwoleksono, Didik Endro, Kejahatan Terorisme, Jurnal Yuridika, Vol.20 Nomor 6, November – Desember 2005Ramelan, Eman, “Terorisme Dalam Prespektif Hukum Internasional” , Jurnal Yuridika, Vol. 21 Nomor1 januari – Februari 2006
- Peraturan Perundang-perundangan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2011 Tentang Intelijen Negara
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
- Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.